

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persaingan harga yang dialami antar para pengrajin kain tenun Troso termasuk dalam Praktek Siyasa al-ighraq (dumping) adalah terdapat pengrajin kain tenun yang melakukan hal curang dan merugikan pengrajin lain karena membanting harga. Hal ini dilarang dalam ekonomi Islam, karena dalam Islam senantiasa menjunjung tinggi kepentingan masyarakat luas.
2. Alasan Para Pedagang menjual kain tenun dibawah harga pasar yang telah ditetapkan adalah :
 - a. Meniadakan persediaan produk yang terlalu banyak atau salah dalam permintaan
 - b. Menetapkan harga yang rendah dengan pedagang baru
 - c. Mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dalam perekonomian.
3. Dampak dari adanya praktek banting harga oleh para pengrajin tenun Troso adalah :
 - a. Banyak para pengrajin kain yang mempunyai modal kecil akhirnya bangkrut
 - b. Harga kain tenun menjadi tidak stabil
 - c. Omset para pengrajin semakin menurun

B. Saran

1. Bagi para pelaku pasar tidak diperbolehkan melakukan hal curang dengan cara banting harga kain tenun dibawah harga pasar dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan kerugian banyak orang.
2. Baik pedagang maupun pembeli agar mengetahui hukum pasar dan etika berbisnis menurut ekonomi syariah, bahwa sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Umar ra., menjelaskan pada umatnya “ hendaklah tidaklah berdagang di pasar selain kita orang yang paham (berilmu) agar terciptanya suatu keadilan pasar.
3. Bagi peneliti selanjutnya bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
4. Diharapkan melakukan penelitian dengan kejadian terbaru mengenai hal tenun di Troso Pecangaan Jepara.
5. Obyek penelitian lebih banyak dan diperluas bukan hanya dari segi persaingan harga maupun mekanisme pasar saja sehingga dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi.